



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/PP/ADM /KOT/27.01/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah menerima Laporan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) Dari:

Nama : **Busman Muin, S.H**
No. KTP : 7371030511670009
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. G.Latimojong Lr. 74 No. 3 Makassar
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 24 Mei 1960
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta.

Dengan laporan tertanggal 30 April 2019, sekenaan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **01/LP/PP/ADM/Kot/27.01/IV/2019** tertanggal 3 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai ----- **Pelapor.**

-----**Terhadap**-----

1. Atas nama jabatan Ketua dan anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Bonto Makio Kecamatan Rappocini yang beralamat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini;-----
2. Atas nama jabatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 35 Kelurahan Gunung sari yang beralamat di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar;-----
3. Atas nama jabatan Ketua dan Anggota KPPS 5 Kelurahan Tidung yang beralamat di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini;-----
4. Atas nama jabatan Ketua dan Anggota KPPS 9 Kelurahan Tidung yang beralamat di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar;-----
5. Atas nama jabatan Ketua dan Anggota TPS 17 Kelurahan Tidung yang beralamat di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar;-----
6. Ketua dan Anggota KPPS TPS 33 Kelurahan Tidung yang beralamat di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar;-----

7. Atas nama jabatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 8 Kelurahan Buakana yang beralamat di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar;-----
8. Atas nama jabatan Ketua dan Anggota TPS 11 Kelurahan Buakana yang beralamat di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar;-----
9. Atas nama jabatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 28 Kelurahan Minasa Upa yang beralamat di Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar;-----
10. Atas nama jabatan Ketua dan Anggota KPPS TPS, Ketua dan Anggota KPPS TPS 31 Kelurahan Minasa Upa yang beralamat di Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar;-----
11. Atas nama jabatan Ketua dan Anggota KPPS 34 Kelurahan Minasa Upa yang beralamat di Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar;-----
12. Atas nama jabatan Ketua dan Anggota TPS 46 Kelurahan Minasa Upa yang beralamat di Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar;-----
13. Atas nama jabatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 23 Kelurahan Minasa Upa yang beralamat di Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar;-----
14. Atas nama jabatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 37 Kelurahan Banta-Bantaeng, yang beralamat di Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar;-----
15. Atas nama jabatan Ketua dan Anggota TPS 41 Kelurahan Banta- Bantaeng, yang beralamat di Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar;— yang untuk selanjutnya, kesemuanya lalu disebut sebagai -----**Para Terlapor.**

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah membaca:

1. Surat Laporan Pelapor tanggal 30 April 2019 yang telah di terima dan deregister oleh Bawaslu Kota Makassar tanggal 3 Mei 2019, dibawah register perkara Nomor: 01/LP/PP/ADM/Kot/27.01/IV/2019 atas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Telah membaca berkas perkara Nomor: 01/LP/PP/ADM /KOT/27.01/IV/2019
3. Telah mendengar Laporan Pelapor, Jawaban Para Terlapor, serta keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh pihak Pelapor, dan Para Terlapor di sidang Pelanggaran Adminstrasi Pemilihan Umum;
4. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sidang Pelanggaran Adminstrasi Pemilihan Umum:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pelapor dengan surat laporannya tertanggal 30 April 2019 yang di terima dan di registrasi pada kantor Bawaslu kota makassar pada tanggal 3 Mei 2019,

dibawah register perkara Nomor: 01/LP/PP/ADM/Kot/27.01/IV/2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. URAIAN POKOK LAPORAN PELAPOR

- Bahwa Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2019 yang bekerja sebagai Karyawan Swasta (Bukti P-1) -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 secara tegas disebutkan bahwa Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.-----
- Bahwa telah ditemui fakta, Pelapor (Busman Muin, SH) merupakan pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk kependudukan (NIK): 7371030511670009, adalah warga Negara Indonesia yang berumur Lima Puluh Satu Tahun (51) Tahun yang lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 05 November 1967 (Vide Bukti P-1)-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (3) UU 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Pelapor memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 pelapor berdasarkan surat Mandat dari Tim Kampanye Daerah diberikan mandat kepada Pelapor (Busman Muin, SH) yang beralamat di Jl. Gunung Latimojong Lr. 74 No. 3 Makassar untuk melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Bawaslu Kota Makassar, sehubungan dengan dugaan Pelanggaran pemilu;-----
- Bahwa Pelapor menduga pada saat setelah dilaksanakannya Rekap C1-PPWP Paslon Presiden dan Wakil Presiden terdapat pelanggaran administrasi pemilu dalam menyalin hasil rekap C.1 Plano PPWP Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dalam Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP di beberapa TPS di Kecamatan Rappocini Kota Makassar;-----
- Bahwa Pelapor menduga pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud diatas terjadi di TPS 14 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini, TPS 35 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, TPS 35 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, TPS 5 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, TPS 9 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, TPS 17 Kelurahan Kecamatan

Rappocini, TPS 33 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, TPS 8 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, TPS 11 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, TPS 28 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini, TPS 31 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini, TPS 34 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini, TPS 46 Kelurahan Minasa Upa, TPS 23 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan, TPS 37 Kelurahan Bantaeng-Bantaeng Kecamatan Rappocini dan TPS 41 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini;-----

- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 14 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pelanggaran tersebut diduga berupa jumlah seluruh suara sah juga tidak terisi pada Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP; (Bukti P-2) -----
- Bahwa pelapor menduga pada TPS 35 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pelanggaran tersebut diduga berupa jumlah seluruh suara sah tidak terisi pada Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP serta Jumlah total suara yang tidak jelas dan sinkron pada Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP serta tidak ada tanda tangan KPPS pada Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP; (Bukti P-3) -----
- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 5 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini diduga terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pelanggaran tersebut berupa Jumlah seluruh suara sah tidak terisi pada Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP; (Bukti P-4) -----
- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 9 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini diduga terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dugaan pelanggaran tersebut berupa Total suara kurang satu pada Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP; (Bukti P-5) -----
- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 17 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini diduga terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dugaan pelanggaran tersebut berupa Tulisan pada Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP tercoret dan langsung di timpa dengan tulisan spidol; (Bukti P-6) -----
- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 33 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini diduga terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi

penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dugaan pelanggaran tersebut berupa Suara calon presiden tidak sesuai dengan jumlah seluruh suara sah pada Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP; (Bukti P-7) -----

- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 8 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini diduga terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dugaan pelanggaran tersebut berupa angka asli tertindis dengan tulisan spidol pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP; (Bukti P-8) -----
- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 11 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini diduga terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dugaan pelanggaran tersebut berupa Jumlah total suara kurang sepuluh suara pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP; (Bukti P-9) -----
- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 28 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini diduga terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dugaan pelanggaran tersebut berupa Suara Calon Presiden No Urut 01 tidak jelas dan jumlah seluruh suara sah tidak jelas pada Salinan C1-PPWP; (Bukti P-10) -----
- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 31 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini diduga terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dugaan pelanggaran tersebut berupa Jumlah suara tidak sah dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah tidak terisi pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP; (Bukti P-11) -----
- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 34 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini diduga terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dugaan pelanggaran tersebut berupa jumlah Suara Calon Presiden No. Urut 01 tidak terisi pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP; (Bukti P-12) -----
- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 46 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini diduga terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dugaan pelanggaran tersebut berupa jumlah suara Pasangan Calon Presiden pada C.1 Plano tidak sama dengan jumlah seluruh suara sah pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP; (Bukti P-13) -----
- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 23 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini diduga terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam

rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dugaan pelanggaran tersebut berupa jumlah suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden tidak sama pada C.1 Plano dengan jumlah seluruh suara sah pada pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP dan terdapat coretan tanpa diberikan paraf pada Salinan C1-PPWP; (Bukti P-13) _____

- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 37 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini diduga terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dugaan pelanggaran tersebut berupa jumlah suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak sama dengan jumlah seluruh sah pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP; (Bukti P-13) _____
- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 41 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini diduga telah terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dugaan pelanggaran tersebut berupa jumlah suara tidak sah tidak terisi pada Salinan C1-PPWP Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP; (Bukti P-2) _____
- Bahwa Pelapor meyakini langkah Para Terlapor yang melaksanakan tugas dengan tidak berdasar pada Prosedur, dan mekanisme rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. _____

2. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINSTRASI TERLAPOR

- Bahwa langkah Para Terlapor yang melaksanakan tugas dengan tidak berdasar pada Prosedur, dan mekanisme rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 karena secara hukum perbuatan Terlapor tidak berdasar pada mekanisme hukum dengan alasan : _____
- Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1), (2) (3), (4), dan (5) PKPU No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara secara eksplisit disebutkan bahwa : _____
Pasal 59 ayat (1) :
Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; _____
Pasal 59 ayat (2) :
Dalam hal terdapat keberatan saksi atau pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram

dengan formulir Model C1.Palno-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota; —

Pasal 59 ayat (3) :

Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan;—

Pasal 59 ayat (4)

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar ;—————

Pasal 59 ayat (5)

Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (4).—————

- Bahwa Ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2) (3), (4), dan (5) PKPU No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dijabarkan sebagai mekanisme dan prosedur yang wajib dilakukan apabila saksi atau pengawas TPS mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS;—————
- Bahwa KPPS atas keberatan sebagaimana dimaksud diatas berkewajiban untuk menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan formulir Model C1.Palno-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (Vide Pasal 59 ayat (2); —————
- Bahwa apabila keberatan yang diajukan saksi atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan pada objek yang diajukan keberatan;—————
- Bahwa pembetulan yang dilakukan oleh KPPS dengan mekanisme mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dan Ketua KPPS serta Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan;—————
- Bahwa pelapor berpendapat bahwa keseluruhan alasan pelapor sebagaimana tersebut diatas adalah prosedur yang wajib dilakukan apabila saksi atau pengawas TPS mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS;—————
- Bahwa merujuk pada Pasal 460 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 dijelaskan secara tegas disebutkan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;—————

- Bahwa dugaan Pelanggaran administrasi tersebut diketahui/didasari oleh para Terlapor pada saat menyalin C.1 Plano PPWP kedalam Salinan C1-PPWP Sertifikat hasil penghitungan suara (Form Model C.1-PPWP);-----
- Bahwa Pelapor menduga Terlapor telah melakukan Pelanggaran administratif Pemilu atas tata cara, prosedur, atau mekanisme Penghitungan Suara dengan tidak mendasarkan tugas jabatannya pada PKPU No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara;-----

3. PETITUM (HAL-HAL YANG DI MOHONKAN PELAPOR)

- Menerima Laporan Pelapor Untuk seluruhnya -----
- Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan Perbaikan administrasi pada prosedur, mekanisme dan tata cara pengisian pada C1.PPWP sesuai yang telah ditentukan di dalam PKPU -----
- Memerintahkan Kepada KPU Kota Makassar untuk Meningkatkan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu (KPPS) sesuai dengan ketentuan aturan yang telah diatur sesuai dengan PKPU -----
- Memerintahkan Kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan Perbaikan pada Perekrutan KPPS dengan mengedepankan Sumber daya Manusia KPPS demi terselenggaranya pemilu yang lebih baik kedepan. -----

Menimbang, bahwa atas Laporan Pelapor tersebut, Para Terlapor telah mengajukan jawaban secara lisan, di sidang musyawarah tertanggal 10 Mei 2019, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Terlapor Menolak sebagian dalil-dalil Pelapor kecuali hal-hal yang di akui secara tegas oleh Terlapor dalam uraian jawaban berikut ini :-----
 - a. Terlapor menyangkan sikap Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan perbuatan yang telah melanggar administrasi pada saat menyalin C.1 Plano kedalam Sertifikat hasil perolehan suaranya Presiden dan Wakil Presiden -----
 - b. Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami dengan seksama pokok laporan Pelapor, Terlapor berpendapat pokok Laporan Pelapor pada intinya adalah mengenai 3 hal yaitu ;-----
 - 1) Pelapor menyangkan sikap Terlapor yang melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Terlapor dengan tidak berdasar pada Pasal 59 ayat (1), (2) (3), (4), dan (5) PKPU No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara -----

- 2) Bahwa Pelapor menduga kesalahan tersebut didasari dengan keadaan sengaja oleh para Terlapor -----
- 3) Pelapor menduga pelanggaran administrasi Para Terlapor diketahui oleh Terlapor namun kesalahan tersebut dibiarkan dan tidak dilakukan perubahan atas pelanggaran yang di duga oleh Pelapor -----
2. Setelah memperhatikan dengan seksama pokok laporan Pelapor, Para Terlapor berpendapat bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Para Terlapor dilaksanakan dengan tidak ada tahapan yang Para Terlapor lewatkan. Bahwa hal ini dibuktikan dengan tidak ada permasalahan dengan Salinan C.I PPWP Terlapor bahkan setelah Salinan C.1 PPWP sampai di PPK kecamatan Rappocini dan di KPU Kota Makassar. -----
3. Terhadap tuduhan Pelapor, sekaitan dengan dugaan Pasal *a quo* yang dikaitkan terhadap perbuatan Terlapor. Bahwa Pasal yang digunakan sebagai dalil pelanggaran administrasi oleh Pelapor adalah Pasal sekaitan dengan mekanisme apabila saksi atau pengawas TPS mengajukan keberatan terhadap selisih penghitungan suara. bahwa Terlapor selama menjalankan tugasnya sebagai KPPS sampai dengan selesainya penghitungan suara saksi ataupun pengawas TPS tidak ada yang mengajukan keberatan -----
4. Bahwa terhadap dalil Pelapor, Terlapor berpendapat bahwa dalil tersebut tidak didasari dengan Bukti yang kuat dan Terlapor pula mempertanyakan dan meragukan bukti-bukti sekaitan dengan C1-PPWP yang dibawah oleh Pelapor. Karena saat di KPU Kota Makassar dan PPK Kecamatan Rappocini kepada Terlapor tidak pernah ada panggilan perbaikan sama sekali -----
5. Bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terlapor. Bahwa atas dalil ini, Terlapor menganggap bahwa Pelapor tidak memahami tugas dan fungsi KPPS. Bahwa bekerja sebagai KPPS benar-benar sangat melelahkan oleh Terhadap tuduhan Pelapor yang menyatakan Terlapor sengaja dan menghendaki melakukan perbuatan yang didugakan kepada Terlapor adalah penyampaian atas ketidaktahuan Pelapor tentang pekerjaan yang dilakukan oleh KPPS -----
6. Terhadap tuduhan Pelapor mengenai kesalahan dalam penulisan Salinan C.I PPWP Terlapor, menurut Terlapor ini adalah bentuk ketidak konsistenan Pelapor dalam menduga kesalahan yang telah dilakukan oleh Terlapor. di satu sisi Pelapor mempertanyakan pelaksanaan tugas Pelapor dalam melaksanakan mekanisme penghitungan di TPS sedangkan disisi lain Pelapor menyatakan perbuatan Terlapor dalam menyalin hasil perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden di TPS adalah kesalahan sementara Pasal yang disangkakan oleh Pelapor adalah Pasal yang mengatur mengenai keberatan saksi atau pengawas TPS, sedangkan

selama penghitungan berlangsung oleh Terlapor tidak pernah sekalipun saksi dan PTPS mengajukan keberatan, sehingga kesimpulan Terlapor atas ketidak beratan saksi dan PTPS pada saat penghitungan adalah karena tidak ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Terlapor selama penghitungan di TPS seperti yang diduga oleh Pelapor -----

7. Bahwa atas tuduhan Pelapor mengenai kesalahan administrasi yang dilakukan Terlapor. Sepengetahuan Terlapor jika ada perbedaan salinan dengan salinan C1 PPWP dengan C1 PPWP hologram dan C.1 PPWP Plano maka semestinya permasalahan ini diselesaikan ditingkat Kecamatan oleh PPK atau di Tingkat Kota oleh KPU dan Terlapor berpendapat bahwa seandainya jika memang ada masalah sebagaimana diduga terhadap Terlapor permasalahan ini sebenarnya telah selesai di PPK dengan karena sampai saat ini tidak adanya panggilan dari PPK maupun oleh KPU Kota Makassar terhadap Terlapor sehingga Terlapor merasa dugaan pelanggaran Terlapor bukanlah permasalahan dalam pemilu 2019 -----
8. Terhadap dalil Pelapor yang menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam Salinan C.1 PPWP Terlapor adalah tidak berdasar, karena Salinan C.1 PPWP Terlapor telah masuk ke situs Penghitung *Real Count* KPU. Sehingga menurut Terlapor jika masih terdapat kesalahan pada Salinan C.1 PPWP Terlapor, KPU Kota Makassar tidak akan memasukan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan Salinan C.1 PPWP Terlapor kedalam Situng KPU -----
-
9. Terhadap seluruh dugaan Pelapor, Terlapor merasa terganggu dan merasa diajtuhan oleh tuduhan tersebut, karena Terlapor telah bekerja dengan keras demi terselenggaranya pemilu namun mendapatkan tuduhan seperti apa yang disampaikan terhadap Terlapor -----
10. Terhadap bukti dan dalil Pelapor, Terlapor sebagaimana administrasi yang telah ditentukan bahwa Salinan C.1 PPWP telah diberikan kepada KPU Kota Makassar sehingga Terlapor tidak memiliki bukti pembanding terhadap bukti Pelapor -----
11. Bahwa terhadap dalil Pelapor yang mengatakan bahwa adanya selisih satu suara pada Salinan C.1 PPWP Terlapor menyampaikan adalah benar, namun Terlapor berpendapat Karena hal tersebut diakibatkan oleh faktor kelelahan dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang manusiawi -----
12. Bahwa terhadap tuntutan Pelapor, Terlapor sependapat dengan Pelapor bahwa harus ada perbaikan kedepan bagi Kinerja Terlapor -----
13. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pelapor Terlapor sepakat sebagian dan sepakat pula untuk menjadikan ini sebagai bahan evaluasi. -----
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan oleh Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan

peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan kesalahan yang dilakukan oleh terlapor atas dugaan Terlapor adalah kesalahan yang telah terselesaikan sebelum sidang pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Makassar dilaksanakan. Untuk itu Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan Putusan yaitu menolak seluruh dari laporan pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana Laporan Nomor 01/01/LP/PP/ADM/Kot/27.01/IV/2019 yang diajukan atas nama **Busman Muin, S.H ;**-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Lapornya, Pelapor mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan aslinya maupun fotokopi dan telah di bubuhi dengan materai yang cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang selanjutnya di beri dengan tanda P-1 sampai dengan P-16, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Kode P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas Nama Busman Muin, S.H
2. Bukti P-2 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 14 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini
3. Bukti P-3 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 35 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini
4. Bukti P-4 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 5 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini
5. Bukti P-5 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 9 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini
6. Bukti P-6 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 17 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini
7. Bukti P-7 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 33 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini
8. Bukti P-8 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 8 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini
9. Bukti P-9 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 11 Kelurahan buakana Kecamatan Rappocini
10. Bukti P-10 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 28 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini
11. Bukti P-11 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 31 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini
12. Bukti P-12 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 34 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini
13. Bukti P-13 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 46 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini

Upa Kecamatan Rappocini

- 14. Bukti P-14 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 23 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini**
- 15. Bukti P-15 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 37 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini**
- 16. Bukti P-16 : Salinan Foto Copy Rekap C1-PPWP TPS 41 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlapor mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan aslinya maupun fotokopi dan selanjutnya telah di bubuhi dengan materai yang cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang di beri dengan tanda T-1 dan T-2, yang perinciannya sebagai berikut:

- 1. Kode T-1 : Foto Copy Salinan Rekap C1-PPWP TPS 31 Kelurahan MinasaUpa Kecamatan Rappocini**
- 2. Bukti T-2 : Foto Copy Salinan Rekap C1-PPWP TPS 34 Kelurahan MinasaUpa Kecamatan Rappocini**

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Para Terlapor juga mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk di ambil keterangannya dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 10 Mei 2019, bernama Abbasiah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PPK Rappocini yang menjabat sejak bulan Maret 2018 sampai Juni 2019 sesuai SK yang diterbitkan KPU Kota Makassar.
- Bahwa saksi menerangkan, tugas saksi Sebagai PPK pada pemungutan suara adalah setelah melakukan bimtek pemilihan bimtek tungsura kemudian KPPS mengadakan tugasx masing-masing tgl 17 April 2019 yakni pemungutan suara, kemudian setelah KPPS melaksanakan tugasnya tanggal 18 April 2019 semua kotak suara akhirnya masuk PPK Kecamatan Rappocini yang beralamat di Mesjid Darul Muttakim Jl.Minasa Upa raya.
- Selanjutnya pada tanggal 21 April 2019 PPK mengadakan proses rekapitulasi penghitungan suara yang dimulai oleh Kelurahan Buakana sampai pada tanggal 5 Mei 2019 kami melaksanakan perhitungan di tingkat PPK.
- PPK melaksanakan monitoring di setiap panel yang kami buka, dan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ke empat belas TPS Terlapor ini tidak ada masalah ditingkat itu dan semua saksi tidak ada yang mengajukan keberatan dan menerima.

- yang mempunyai tugas menghitung itu PPS jadi PPK hanya monitoring segala panel yang dibuka kebetulan PPK Rappocini awalnya membuka empat panel jadi kami monitoring
- kami juga melakukan monitoring dibantu dengan PPS apabila ada laporan yang masuk dengan membagi diri karena PPK Rappocini itu ada 385 TPS yang ada di wilayah kami maka kami langsung membagi diri, jika ada laporan yang masuk ke monitoring yang masuk.
- Dari 14 TPS yang Terlapor ini tidak ada masuk laporan kami.
- yang menjadi pelaporan adalah Kelurahan Banta-bantaeng, Bonto Makkio, Minasa Upa, Tidung dan Buakana pada saat itu saya mengurus Kelurahan Ballaparang dan Rappocini jadi teman-teman saya yang turun ditempat tersebut.
- Pada saat itu saksi hadir tetapi tidak ada yang bermasalah, karena rekap ditingkat Kelurahan aman dan saksi PPWP semua menerima pak.
- pada saat penghitungan suara ditingkat PPS itu dilakukan, apabila saksi membawa C1 salinan, kalau ada yang tidak sama maka keputusan kemarin adalah membuka plano untuk memastikan suara setiap partai atau setiap calon. Semua yang bermasalah jika ada C1 Salinan maka dibuka lah plano, itu kesepakatan kemarin.
- semua saksi memegang C1 Salinan sehingga jika ada yang keberatan dapat diajukan tetapi kemarin tidak ada yang permasalahan pak.
- Saksi menerangkan, apabila terjadi perbedaan yang dibuka adalah C1.Plano, kemudian jika ada perbedaan antara C1 Plano, hologram dan salinan maka semua kertas suara dibuka seluruhnya untuk dihitung kembali.

Menimbang, bahwa Bawaslu Kota Makassar dihadapan persidangan, telah menghadirkan 1 (satu) orang pihak terkait, yang merupakan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Rappocini bernama Rezky Awalita untuk di ambil keterangannya dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 10 mei 2019, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Untuk laporan ke empat belas TPS ini tidak ada yang sampai di Panwascam, tidak ada laporan yang masuk, informasi awal pun tidak ada yang masuk. Karena pada saat itu Kelurahan Banta-bantaeng terkait adanya oknum yang menggunakan C6 yang digunakan oleh orang lain tetapi tidak sampai digunakan untuk memilih.

keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam notulensi persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _____

Bahwa seluruh keterangan-keterangan pihak lainnya, yang terurai di hadapan persidangan, secara keseluruhan tidak di masukkan dalam keterangan-keterangan saksi namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diurai dalam bagian 'Tentang Duduknya Laporan' sebagaimana di maksud dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Terlapor mengajukan jawaban yang di dalamnya telah di uraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Laporan' dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Laporan Pelapor dan Jawaban Para Terlapor, serta uraian penilaian atas bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa untuk membuktikan terdapatnya pelanggaran administrasi sebagaimana termuat dalam uraian laporan pelapor, Maka haruslah terlebih dahulu, di buktikan tentang adanya suatu pelanggaran tatacara dan prosedur yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara;.

Menimbang, bahwa melalui serangkaian proses pemeriksaan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Menimbang bahwa, selama proses persidangan, telah terungkap fakta, bahwa benar pada TPS 14 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini, TPS 35 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, TPS 35 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, TPS 5 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, TPS 9 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, TPS 17 Kelurahan Kecamatan Rappocini, TPS 33 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, TPS 8 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, TPS 11 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, TPS 28 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini, TPS 31 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini, TPS 34 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini, TPS 46 Kelurahan Minasa Upa, TPS 23 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan, TPS 37 Kelurahan Bantaeng-Bantaeng Kecamatan Rappocini dan TPS 41 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini, TPS 14 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini, terjadi pelanggaran Prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pelanggaran tersebut berupa jumlah tidak terisnya suara sah pada Sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang pada Form Model C.1-PPWP; (Bukti P-2)
- Menimbang bahwa, sepanjang proses pemeriksaan, telah ditemui fakta, bahwa pada TPS 35 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, jumlah seluruh suara

sah tidak terisi pada Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP serta tidak terdapatnya tanda tangan KPPS pada Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP;

- Menimbang bahwa, telah diperoleh fakta, bahwa pada TPS 5 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini terdapat Jumlah seluruh suara sah tidak terisi pada Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP;
- Menimbang bahwa, telah di peroleh fakta di hadapan persidangan. Bahwa pada TPS 9 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, bahwa telah terdapat Total suara kurang satu Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP;
- Menimbang bahwa, telah di peroleh fakta di hadapan persidangan. Bahwa pada TPS 17 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini terdapat Tulisan pada Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP yang selanjutnya di timpa dengan tulisan spidol;
- Menimbang bahwa, telah di peroleh fakta di hadapan persidangan. Bahwa pada TPS 33 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini telah ditemui fakta, berupa Suara calon presiden tidak sesuai dengan jumlah seluruh suara sah pada Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP;
- Menimbang bahwa, telah di peroleh fakta di hadapan persidangan bahwa pada TPS 8 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini telah ditemui angka asli tertindis dengan tulisan spidol pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP;
- Menimbang bahwa, telah di peroleh fakta di hadapan persidangan, bahwa pada TPS 11 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini terdapat Jumlah total suara yang berkurang sebanyak 10 (sepuluh) suara pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP;
- Menimbang bahwa, telah di peroleh fakta di hadapan persidangan bahwa pada TPS 28 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini jumlah Suara Calon Presiden No. Urut 01 dan jumlah suara sah tidak tertulis dengan jelas pada Salinan C1-PPWP;
- Menimbang bahwa, telah di peroleh fakta di hadapan persidangan, bahwa pada TPS 31 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini terdapat Jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak terisi pada pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP;
- Menimbang bahwa, telah di peroleh fakta di hadapan persidangan. Bahwa pada TPS 34 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini jumlah Suara Calon Presiden No.Urut 01 tidak terisi pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP;

- Menimbang bahwa, telah di peroleh fakta di hadapan persidangan. Bahwa pada TPS 46 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini telah ditemukan fakta, berupa jumlah suara Pasangan Calon Presiden pada C.1 Plano tidak sama dengan jumlah seluruh suara sah pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP;
- Menimbang bahwa, telah di peroleh fakta di hadapan persidangan. Bahwa pada TPS 23 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini, jumlah suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden tidak sama pada C.1 Plano dengan jumlah seluruh suara sah pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP dan terdapat coretan tanpa diberikan paraf pada Salinan C1-PPWP;
- Menimbang bahwa, telah di peroleh fakta di hadapan persidangan. Bahwa pada TPS 37 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini terdapat jumlah suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak sama dengan jumlah seluruh sah pada Sertifikat hasil penghitungan suara Form Model C.1-PPWP;
- Menimbang bahwa, telah di peroleh fakta di hadapan persidangan. Bahwa pada TPS 41 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini, jumlah suara tidak sah tidak terisi pada Salinan C1-PPWP Sertifikat hasil penghitungan suara pada Form Model C.1-PPWP;

Menimbang bahwa, dengan telah berlangsungnya proses koreksi administrasi pada tingkat kelurahan dan pada tingkat kecamatan dalam tahapan rekapitulasi, maka terhadap seluruh dalil Pelapor, patut di pandang, telah dilakukan koreksi adminstratif;

AMAR PUTUSAN

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018;

----- Menetapkan -----

1. Menerima Laporan Pelapor Untuk sebahagian -----
2. Memerintahkan Kepada KPU Kota Makassar untuk Meningkatkan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu (KPPS) sesuai dengan ketentuan aturan yang telah diatur sesuai dengan PKPU -----
3. Memerintahkan Kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan Perbaikan pada Perekrutan KPPS dengan mengedapankan Sumber daya Manusia KPPS demi terselenggaranya pemilu yang lebih baik kedepan. -----
4. Menolak laporan pelapor untuk selebihnya -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. masing-masing sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jum'at, Tanggal 17 (tujuh belas) Mei tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas), Oleh: 1). Nursari, S.H., M.H., 2). Sri Wahyuningsih, S.H. 3). Abd. Hafid, S.Sos, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

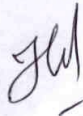
KETUA


NURSARI, S.H., M.H.

ANGGOTA

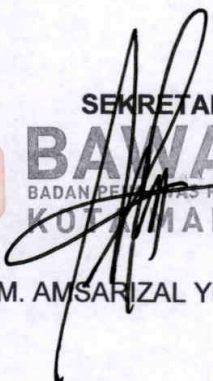

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.

ANGGOTA


ABD. HAFID, S.SOS

SEKRETARIS


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR


M. AMSARIZAL YUNUS, SIP